



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2008

Nomor : 6

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menyusun Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG POLA ORGANISASI  
PEMERINTAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal ;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal;

11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal;
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tegal;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal;
14. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati;
15. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
16. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Pola Organisasi Pemerintah Daerah terdiri dari :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Sekretariat DPRD;
  - d. Inspektorat;
  - e. Dinas Daerah;
  - f. Lembaga Teknis Daerah;
  - g. Kecamatan;
  - h. Kelurahan.
- (2) Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Bupati dan Wakil Bupati**

#### **Pasal 3**

Bupati berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif yang dibantu oleh Wakil Bupati.

#### **Pasal 4**

Bupati mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

#### **Pasal 5**

Dalam menjalankan tugas, Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggung-jawaban kepada DPRD.

#### **Pasal 6**

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
  - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  - b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa;
  - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;

- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati, apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

### **Pasal 7**

#### **Staf Ahli**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Bupati dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Sekretariat Daerah**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

### **Pasal 9**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administratif dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 10**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 12**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 13**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

### **Pasal 14**

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Keempat Inspektorat**

### **Pasal 15**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### **Pasal 16**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

### **Pasal 17**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

### **Pasal 18**

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kelima Dinas Daerah**

### **Pasal 19**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 20**

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **Pasal 21**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 22**

Susunan organisasi Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah**

#### **Pasal 23**

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 24**

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

### **Pasal 25**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 26**

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi.
- (4) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Rumah Sakit, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Bagian;
  - d. Bidang;
  - e. Sub Bagian;
  - f. Seksi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketujuh Kecamatan**

#### **Pasal 27**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 28**

- Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
  - b. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

#### **Pasal 29**

Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

#### **Pasal 30**

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### **Pasal 31**

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;

- c. Seksi;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapan  
Kelurahan**

**Pasal 32**

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 33**

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Pasal 34**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

**Pasal 35**

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi;

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Mei 2008

**BUPATI TEGAL,**

Cap. Ttd.

**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 3 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

Cap. Ttd.

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008  
NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 telah mengakibatkan terjadinya perubahan kelembagaan organisasi perangkat daerah. Untuk itu perlu adanya penyesuaian terhadap kelembagaan yang selama berlaku, dengan melakukan pembentukan Pola Organisasi Pemerintah Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas

- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung-jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung-jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Susunan organisasi lembaga teknis daerah berbentuk Rumah Sakit disesuaikan dengan kelasnya.
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas


Ayat (2)  
Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung-jawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berada langsung di bawah Bupati.

- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 21**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 6 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 MEI 2008

### POLA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH



**KETERANGAN :**

- : GARIS KOMANDO
- - - - - : GARIS KOORDINASI
- ===== : GARIS HUBUNGAN FUNGSIONAL

BUPATI TEGAL,  
Cap. Ttd  
AGUS RIYANTO

